

# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

# **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat@gmail.com

#### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 421.9/0096.III/K/2017

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - TK "ANGGREK CAHAYA SEPADAN" KECAMATAN BATANG SERANGAN – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** 

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK " ANGGREK CAHAYA SEPADAN " Nomor : 01/TK-ACS/BS/III/2017, tanggal 06 Maret 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - TK " ANGGREK CAHAYA SEPADAN " dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan BATANG SERANGAN Nomor: 045.2/34/TU/BS/2017 Tanggal 13 Maret 2017.

- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
  - 2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
  - 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelnggaraan Pendidikan.
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

### MEMUTUSKAN

Pertama

- : Memberikan Izin Operasional kepada :
  - 1. Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN " ANGGREK CAHAYA SEPADAN "
  - 2. Nama PAUD
  - : PAUD TK "ANGGREK CAHAYA SEPADAN" 3. Jenis Satuan PAUD
  - : TAMAN KANAK-KANAK (TK) 4. Tahun Berdiri
  - : 2016
  - 5. Nama Penyelenggara : ERWIN CHRISTOVEN SITORUS
  - 6. Nama Pengelola : ERWIN CHRISTOVEN SITORUS
  - 7. Alamat Satuan PAUD : DESA NAMO SIALANG

KEC. BATANG SERANGAN KAB. LANGKAT

Kedua

- : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat cq. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- 3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,
- 4. Apabila ketentuan diatas tidak diindalikan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku untuk selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Stabat Pada Tanggal

KEPAR

SALAM SYAH/PUTRA, S.Pd.M.Pd

Pembine Tingkat I

Tembusan: